



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN KAPITALISASI ASET TETAP PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan untuk pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah khususnya mengenai Sistem Akuntansi Aset Tetap, perlu menyusun Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 1425);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 242);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAPITALISASI ASET TETAP PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
8. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi Akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan Daerah.
9. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
10. Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana di luar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan Aset lainnya atau rampasan.
11. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap hingga siap pakai untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi dan/atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai Aset tersebut.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Klasifikasi Aset Tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, Aset Tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.
14. Akuntansi Aset Tetap adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, pengkodean, pencatatan dan peringkasan transaksi Aset Tetap dalam buku inventaris dan dalam buku besar akuntansi serta pelaporan dalam laporan Barang Milik Daerah dan Neraca Pemerintah Daerah.
10. Transfer masuk/keluar adalah perolehan/penyerahan Aset Tetap dari/ke Kementerian/Lembaga lain/Pemerintah Daerah lain/SKPD lain.
15. Pengalihan adalah penyerahan Aset Tetap ke Kementerian/Lembaga lain/Pemerintah Daerah lain/SKPD lain atau perolehan lain Aset Tetap dari Kementerian/Lembaga lain/Pemerintah Daerah lain/SKPD lain.
16. Hibah atau Donasi adalah perolehan atau penyerahan Aset Tetap dari atau kepada Pihak Ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan, penerimaan barang Hibah/Donasi yang tidak disertai dengan dokumen perolehan melalui barang tersebut digunakan melalui harga *Appraisal* (harga barang bekas/loakan).
17. Rampasan adalah Aset Tetap yang dikuasai pemerintah yang berasal dari Pihak Ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan.
18. Pengeluaran setelah perolehan (*Subsequent Expenditures*) adalah pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat Aset yang bersangkutan.
19. Pengembangan Tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurangan dan pematangan.
20. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Milik Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
21. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian Aset berupa Rehabilitasi, Renovasi dan Restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan.
22. Rehabilitasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
23. Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
24. Restorasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

25. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan/atau pengadaan Aset Tetap yang menambah kuantitas dan/atau volume dan nilai dari Aset Tetap yang telah ada tanpa mengubah klasifikasi barang.
26. Reklasifikasi adalah perubahan Aset Tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
27. Pertukaran adalah pengalihan pemilikan dan/atau penguasaan barang tidak bergerak milik Daerah kecuali tanah kepada pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang tidak bergerak dan tidak merugikan Negara.
28. Penghapusan adalah peniadaan catatan Aset Tetap dari pembukuan karena rusak berat, berlebih, usang dan/atau hilang berdasarkan surat keputusan.
29. Biaya Pengurusan adalah pengeluaran dalam rangka perolehan Aset Tetap, antara lain pengurusan surat-surat, ongkos angkut, pemasangan, uji coba dan pelatihan awal.
30. Konstruksi dalam pengerjaan adalah mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, Aset Tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
31. Pencatatan di dalam pembukuan (*intra komptabel*) adalah pencatatan di dalam pembukuan/penatausahaan Barang Milik Daerah yang nilainya sama dengan di atas Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dan disajikan di dalam Neraca yang dibuat oleh SKPD.
32. Pencatatan di luar pembukuan (*ekstra komptabel*) adalah pencatatan di luar pembukuan/penatausahaan Barang Milik Daerah yang nilainya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dan disajikan secara terpisah di luar Neraca yang dibuat oleh SKPD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan Aset Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai Aset Tetap Pemerintah Daerah yang dikapitalisasi; dan
 - b. mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pencatatan nilai Aset Tetap Pemerintah Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Kapitalisasi, yang meliputi:
 1. Pengeluaran yang Dikapitalisasi; dan
 2. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap.
- b. Pencatatan Aset Tetap;
- c. Penaksiran Nilai dan Kondisi Aset Tetap; dan
- d. Ketentuan Penutup.

BAB IV
KAPITALISASI

Bagian Kesatu
Pengeluaran yang Dikapitalisasi

Pasal 4

- (1) Pengeluaran yang dikapitalisasi dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunannya, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan, irigasi dan jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya serta pengeluaran setelah perolehan antara lain biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairment*).
- (2) Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a. pengadaan tanah, meliputi harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;
 - b. biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, antara lain biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah;
 - c. pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, yang meliputi harga pembelian, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan dan biaya selama masa uji coba;
 - d. pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, yang meliputi:

1. pembuatan peralatan, mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan; dan
 2. pembuatan peralatan, mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan.
- e. pembangunan gedung dan bangunan, yang meliputi:
1. pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama; dan
 2. pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
- f. pembangunan jalan, irigasi dan jaringan, yang meliputi:
1. pembangunan jalan, irigasi dan jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 2. pembangunan jalan, irigasi dan jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan; dan
 3. jalan, irigasi dan jaringan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan ke dalam kelompok tanah.
- g. pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut dan biaya asuransi;
- h. pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya, yang meliputi:

1. pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan serta biaya perizinan;
2. pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan; dan
3. Apabila perolehan aset tetap dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan Aset Tetap adalah honor panitia pengadaan dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan Aset Tetap tersebut.

Pasal 5

- (1) Nilai penerimaan Hibah dari Pihak Ketiga, meliputi nilai yang dinyatakan oleh Pemberi Hibah atau nilai wajar ditambah dengan biaya pengurusan.
- (2) Nilai penerimaan Aset Tetap dari Rampasan, meliputi nilai yang dicantumkan dalam putusan pengadilan atau nilai wajar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk tanah, gedung dan bangunan meliputi nilai wajar atau harga pasar yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Nilai reklasifikasi masuk, meliputi nilai perolehan Aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.
- (2) Nilai pengembangan tanah, meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurangan dan pematangan.
- (3) Nilai renovasi dan restorasi, meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas.

Bagian Kedua

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

Pasal 7

- (1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai Aset Tetap dari hasil pengembangan/pengadaan, perbaikan terdiri dari renovasi dan restorasi, pemeliharaan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap untuk pengadaan baru, meliputi:
 - a. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan

- b. pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi dan jaringan.
- (4) Pengelompokan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap untuk pengadaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap untuk hasil penambahan, renovasi dan restorasi, meliputi:
 - a. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. pengeluaran untuk jalan, irigasi dan jaringan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (6) Pengelompokan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap untuk hasil penambahan, renovasi dan restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PENCATATAN ASET TETAP

Pasal 8

- (1) Pencatatan Barang Milik Daerah dilakukan dalam Buku Persediaan dan Buku Inventaris.
- (2) Pencatatan dalam Buku Inventaris terdiri dari pencatatan di dalam pembukuan (*intra komptabel*) dan pencatatan di luar pembukuan (*ekstra komptabel*).

Pasal 9

- (1) Pencatatan Barang Milik Daerah, meliputi pencatatan terhadap barang persediaan, barang tidak bergerak, barang bergerak, termasuk hewan, ikan dan tanaman yang memiliki nilai di atas Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi.
- (2) Barang persediaan adalah Aset Lancar yang dicatat dalam Buku Persediaan, meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual dan barang bekas pakai yang sudah direklasifikasikan.

- (3) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai di atas batasan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (5) dicatat dalam Buku Inventaris di dalam pembukuan (*intra komptabel*).
- (5) Barang Milik Daerah yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diakui sebagai beban LO, sehingga tidak disajikan dalam Neraca (*on face*) tetapi dicatat secara terpisah dari daftar Aset Tetap (*extra comptable*) termasuk di dalamnya adalah pencatatan terhadap Barang Milik Daerah berupa hewan, ikan dan tanaman serta barang yang memiliki karakteristik mudah pecah, hilang dan rusak. Transaksi tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan serta dicatat pada laporan Barang Milik Daerah.
- (6) Barang Milik Daerah yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) pada saat penganggaran dianggarkan dalam belanja barang dan jasa sebagai belanja pemeliharaan.
- (7) Format buku inventaris di luar pembukuan (*ekstra komptabel*) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan Aset atau membawa Aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*star-up cost*) dan pra produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu Aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa Aset ke kondisi kerjanya
- (2) Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya persiapan tempat;
 - b. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - c. biaya pemasangan (*installation cost*);
 - d. biaya profesional, seperti Arsitek dan Insinyur;
 - e. biaya konstruksi;
 - f. biaya Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan;
 - g. biaya kepanitian pengadaan tanah;
 - h. biaya pengurusan izin;
 - i. biaya Notaris; dan
 - j. pajak.

- (3) Biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk perolehan Aset Tetap secara gabungan, menambah nilai masing-masing Aset Tetap secara proposional. Dalam hal atribusi secara proposional tidak memungkinkan, maka dilakukan pembebanan pada Aset tertentu yang paling material.

Contoh:

Pada tanggal 20 April 20XX, Pemerintah Daerah XYZ melakukan pembelian sebuah komplek gedung perkantoran dengan rincian sebagai berikut:

Harga beli tanah Rp 8.000.000.000,00 dan harga beli gedung kantor Rp12.000.000.000,00 biaya Notaris dan balik nama Rp 60.000.000,00 dan pajak Rp 2.000.000.000,00. Pembelian tersebut dilakukan secara tunai melalui SPM/SP2D-LS. Biaya perolehan gedung perkantoran, termasuk nilai tanahnya adalah sebagai berikut:

HARGA PEROLEHAN	JUMLAH (Rp.)
Harga beli tanah	8.000.000.000,00
Harga beli gedung	12.000.000.000,00
Biaya Notaris dan balik nama	60.000.000,00
Pajak	2.000.000.000,00
Total	22.060.000.000,00

Untuk mengalokasikan biaya Notaris, balik nama dan pajak dapat dilakukan dengan rata-rata tertimbang, sehingga nilai masing-masing tanah dan gedung serta bangunan adalah:

$$\text{Tanah} = \text{Rp } 8.000.000.000,00 + (\text{Rp. } 2.060.000.000,00 \times 8/20) = \text{Rp } 8.824.000.000,00$$

$$\text{Bangunan} = \text{Rp. } 12.000.000.000,00 + (\text{Rp. } 2.060.000.000,00 \times 12/20) = \text{Rp. } 13.236.000.000,00$$

Pasal 11

- (1) Penerimaan barang tidak bergerak dan barang bergerak akibat pertukaran dari pihak lain yang memenuhi kapitalisasi dicatat dalam Buku Inventaris di dalam pembukuan (*intra komptabel*).
- (2) Pencatatan penerimaan barang tidak bergerak akibat pertukaran dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai yang disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk dicatat dalam Buku Inventaris di dalam pembukuan (*intra komptabel*).

- (2) Pencatatan transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai perolehan Aset dari instansi yang mengalihkan atau nilai wajar.

Pasal 13

- (1) Aset Tetap dicatat dengan menggunakan kode dan nama perkiraan buku besar pada Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Pengelompokan Aset Tetap dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PENAKSIRAN NILAI DAN KONDISI ASET TETAP

Pasal 14

Penaksiran nilai aset tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.

Pasal 15

- (1) Kondisi Aset Tetap, dikelompokkan ke dalam kriteria sebagai berikut:
 - a. baik;
 - b. kurang baik; dan
 - c. rusak berat.
- (2) Kriteria Kondisi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku untuk Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai Kapitalisasi Aset Tetap dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 242), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 September 2016

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H.I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 292